



PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK..XX

xxx, lahir di Jakarta, tanggal 09 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di

JXX

, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK..XX

xxx, lahir di Jakarta, tanggal 15 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di

XX,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor:

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan namun tidak dikaruniai anak;

a. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat perihal keuangan dan juga tidak mencukupi dalam memberikan nafkah;

b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan juga mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di

Hal 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU



JXXX.

Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat
(XXX)
terhadap Penggugat
(XXX);

3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 29 Mei 2024 dan 5 Juni 2024 yang disampaikan oleh Ade Husniati, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

SURAT :

Fotokopi dari Buku Kutipan Buku Nikah Nomor
XX, yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan
meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode
bukti P;

B. SAKSI :

1. Nama

XX,

sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 26 Oktober 2020 di Pademangan, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat tinggal ikut
Tergugat di
XX;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat
tidak dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui, Penggugat menggugat cerai Tergugat
karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan sejak

Hal 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU



pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah berterus terang dengan penghasilannya;

- Saksi mengetahui, Penggugat bercerita kalau Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Saksi mengetahui, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak Juni 2022 Penggugat telah pulang ke rumah orang tua di Pademangan, dan selama Penggugat berada di rumah orang tua, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk diajak kembali tinggal bersama;
- Saksi mengetahui, orang tua sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama

XX,

sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Pademangan Jakarta Utara pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di
XX ;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak bulan Juni 2022 Penggugat telah tinggal di rumah orang tuanya di Pademangan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendirian, tidak diantar oleh Tergugat, dan selama berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Saksi mengetahui, keluarga sudah sering menyuruh Penggugat agar kembali pulang ke rumah Tergugat namun Penggugat tidak mau;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat masing-masing beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j.o* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Hal 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2020, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
XX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan teidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocan terus menerus dan sulit untuk didamaikan karena :
 - a. Tergugat tidak terbuka dengan keuangannya dan tidak mencukupi nafkah Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, pada saat ini Penggugat tinggal di
JXX;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan bahwa sengketa perkawinan adalah berbeda dengan sengketa kebendaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-

Hal 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan merupakan ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahiriah (fisik) melainkan juga ikatan batiniah antara suami dengan isteri, bahkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) perkawinan merupakan *mitsaaqan ghalidzaan* (akad yang kuat lagi sakral);

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga walaupun Tergugat telah tidak hadir di muka sidang namun untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara *a quo* dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dari keluarga Penggugat atau orang-orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah kakak kandung dan kakak ipar Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Hal 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak bulan Juni 2022, dan selama Penggugat berada di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
2. Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk

Hal 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Juni 2022, selama 2 tahun berturut-turut Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat
(XX)
terhadap Penggugat
(XX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. SARNOTO, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. MUCHAMMADUN

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H

Hal 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU



Panitera Pengganti,

TTD

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 200.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 400.000,00
5.	P N B P	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 770.000,00

Hal 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.JU